

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga filantropi di Indonesia telah memiliki perkembangan yang sangat pesat, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya perusahaan dan masyarakat sipil yang mulai membentuk lembaga sosial seperti lembaga filantropi dan crowdfunding. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat positif bagi Indonesia karena banyaknya kehadiran lembaga filantropi ini mampu membantu peran pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan dengan konsep berderma yakni memberikan sumbangan donasi, zakat, infaq dan sedekah (Bahjatullah, 2016:474-475).

Pemerintah juga membentuk Undang-Undang Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang tersebut menimbang beberapa hal salah satunya yakni bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, dengan hadirnya Undang-Undang tersebut di tengah masyarakat ini menjadi salah satu alasan banyaknya lembaga sosial seperti LAZ (lembaga amil zakat) yang mulai tumbuh di tengah masyarakat sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat di bawah pengawasan Badan Amil Zakat Nasional karena dengan Undang-Undang tersebut masyarakat dapat membentuk LAZ akan tetapi pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Indonesia memang tak lepas dari kesenjangan seperti kemiskinan, bahkan angka kemiskinan di Indonesia memiliki jumlah yang sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan data BPS yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret naik menjadi 9,78% atau sebanyak 26,42 juta orang, hal ini tak lain akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu ekonomi masyarakat (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta-fQ9M/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020).

Untuk itu keberadaan lembaga sosial seperti lembaga filantropi, BAZ dan LAZ menjadi peran penting di sini, yakni di tengah masyarakat yang membutuhkan dan terdampak akibat pandemi Covid-19, bahkan dalam agama Islam sangat memperhatikan keadaan sosial seperti kesejahteraan, pemerataan dan keadilan, baik secara individu maupun masyarakat. Untuk itu Islam telah memberikan salah satu konsepnya yakni berupa instrumen zakat, infaq dan sedekah yang menjadi sebuah konsep untuk mengatasi setiap permasalahan kesejahteraan baik kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Situasi di tengah pandemi Covid-19 ini mau tidak mau menuntut kinerja ekstra bagi sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial, seperti lembaga filantropi, BAZ dan LAZ karena disaat situasi seperti ini keberadaan lembaga yang bergerak di bidang sosial sangat memberikan peran yang besar di tengah masyarakat, akan tetapi terdapat artikel yang menyatakan justru dampak dari Covid-19 ini akan memberikan dampak penurunan jumlah donatur dengan begitu ini menjadi sebuah hambatan dan tantangan bagi lembaga filantropi.

Dalam berita website Institute for Demographic And Poverty Studies (IDEAS) menyatakan bahwa penurunan atau berkurangnya jumlah donatur tersebut terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies atau disebut IDEAS dengan judul survei mengenai “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Filantropi, Amil Zakat dan Pegiat Sosial*” (<http://ideas.or.id/2020/04/29/dampak-COVID-19-terhadap-penghimpunan-dana-di-lembaga-filantropi-dan-zakat> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020).

Terlepas dari adanya kabar tersebut yang menyatakan bahwa penghimpunan lembaga zakat di masa pandemi akan mengalami penurunan justru LAZISMU yaitu lembaga amil zakat yang didirikan oleh organisasi dari masyarakat sipil yakni Muhammadiyah telah menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Eksistensi LAZISMU dapat dibuktikan dengan banyaknya kantor layanan LAZISMU yang memiliki cabang kantor layanan yang cukup banyak dan tersebar di wilayah Indonesia, dan ini menjadi suatu urgensi di tengah situasi pandemi seperti ini apakah lembaga yang didirikan oleh masyarakat sipil warga Muhammadiyah ini juga mengalami dampak akibat dari adanya pandemi Covid-19, yang menjadi poin penting di sini adalah jumlah penghimpunan atau donatur/muzakki LAZISMU yang masih didominasi oleh kalangan internal Muhammadiyah sehingga dengan begitu apakah ini akan menjadi dampak atau justru menjadi kekuatan bagi LAZISMU yang justru sudah kelihatan memiliki jumlah donatur dari kalangan internal sehingga tidak terlalu berdampak.

Dengan banyaknya beredar kabar dan berita mengenai penghimpunan zakat tahun 2020 akan mengalami penurunan justru LAZISMU Wilayah D.I. Yogyakarta mencoba bekerjasama dengan MCCC (Muhammadiyah Covid Command Center) dan PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) DIY untuk terus berupaya dalam menangani wabah virus Covid-19 dengan cara menghimpun dana dari berbagai program yang telah ditentukan dan mendistribusikannya secara efektif di masa pandemi (<http://www.lazismudiy.or.id/lazismu-diy-salurkan-bantuan-ketahanan-pangan-terdampak-covid-19-dan-bantuan-layanan-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020).

Tingkat efektivitas suatu lembaga amal zakat di masa pandemi memang menjadi sebuah poin penting untuk tetap bisa dijaga atau dipertahankan dan harus tetap menunjukkan performanya di masa sulit dengan cara melakukan penghimpunan sebanyak-banyaknya karena di sisi lain faktor yang menjadi opini penurunan penghimpunan yakni banyaknya sektor seperti ekonomi masyarakat yang akan terganggu dan ini nantinya akan cukup berdampak bagi para donatur untuk mendonasikan dananya sehingga performa efektivitas lembaga dalam penghimpunan dan pendistribusian akan terganggu.

Laporan kegiatan pada periode bulan Agustus tahun 2020 yang ditulis pada website LAZISMU Wilayah DIY, pada bulan tersebut LAZISMU DIY justru menunjukkan performanya dengan melaksanakan program kegiatan pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM yang terkena dampak Covid-19. Anggaran dari kegiatan LAZISMU

DIY yakni memberikan bantuan sebesar Rp. 120.000.000 untuk 5 kabupaten atau kota dengan proses pencairan pada tahap awal sebesar 90.000.000 dengan proses skema pencairan dana melalui LAZISMU pada tiap kabupaten atau kota dengan setiap UMKM mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000 hingga Rp. 3.000.000, dengan total keseluruhan 30 UMKM selain itu LAZISMU DIY juga memberikan paket sembako senilai Rp. 250.0000 per paket. (<http://www.lazismudiy.or.id/lazismu-berikan-modal-usaha-dan-pondampingan-kepada-umkm-terdampak-covid-19/> diakses pada tanggal 08 Februari 2021)

Program pemberdayaan UMKM ini merupakan program yang diinisiasi oleh LAZISMU pusat yang diturunkan ke LAZISMU Wilayah dan Daerah sehingga kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh kantor LAZISMU yang ada di Indonesia dengan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinasi.

Selain itu pada bulan Juni tahun 2020 pada website LAZISMU Wilayah DIY diberitakan informasi mengenai PT. Paragon Technology And Innovation atau Wardah salurkan dana CSR kepada LAZISMU DIY sebesar Rp. 100.000.000 (<http://www.lazismudiy.or.id/wardah-salurkan-donasi-100-juta-untuk-lazismu-diy/> diakses pada tanggal 30 Desember 2020).

Pembahasan ini menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas bahwa LAZISMU DIY mampu menghimpun dana dari non internal cukup besar di masa pandemi, sehingga dengan adanya potensi penghimpunan dari luar ini juga bisa menjadi semangat dan pacuan bagi LAZISMU DIY untuk dapat lebih

banyak menggaet para donatur non internal anggota Muhammadiyah sebagai target dalam efektivitas penghimpunannya.

Dengan begitu perhitungan efektivitas di LAZ memang sangat dibutuhkan di masa pandemi karena bisa dijadikan sebagai patokan ukuran sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga tingkat efektivitasnya dan justru apakah di masa pandemi seperti ini lembaga filantropi mampu mempertahankan kinerja atau justru mampu meningkatkan efektivitasnya dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusiannya, dengan begitu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai efektivitas pada lembaga filantropi dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di masa pandemi dengan spesifik judul yakni “*Analisis Efektivitas Lembaga Filantropi dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Era Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik menjadi sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana efektivitas LAZISMU Wilayah DIY dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yakni : Untuk menganalisis efektivitas

LAZISMU Wilayah DIY dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dengan diadakannya penulisan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan, ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang nanti akan membaca penelitian ini, khususnya di kalangan mahasiswa program studi ekonomi syariah yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan mendatang mengenai efektivitas lembaga filantropi dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang analisis efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di masa Pandemi Covid-19.
- b. Bagi instansi atau lembaga yang terkait, diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berguna untuk acuan dalam meningkatkan efektivitas pada lembaga filantropi dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) di masa pandemi Covid-19.